



LEMBARAN KALURAHAN TILENG
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 9

Tahun 2025

PERATURAN KALURAHAN TILENG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TILENG
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TILENG,

- Mengingat : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tileng Nomor 5 Tahun 2025;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026, yang ditetapkan dengan peraturan kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99);

9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
16. Peraturan Kalurahan Tileng Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pungutan (Lembaran Kalurahan Tileng Tahun 2022 Nomor 2);
17. Peraturan Kalurahan Tileng Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan Tileng Tahun 2023 Nomor 4);
18. Peraturan Kalurahan Tileng Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tileng Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tileng Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Kalurahan Tileng Tahun 2025 Nomor 2);

- Memperhatikan : a. Peraturan Kalurahan Tileng Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tileng Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Tileng Tahun 2025 Nomor 5).
- b. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2025 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
Berita Acara Asistensi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TILENG
dan
LURAH TILENG
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TILENG TAHUN
ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tileng Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 22.750.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 2.638.181.700,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp 5.500.000,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan	Rp 2.666.431.700,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp 1.373.620.705,00
b. Bidang Pembinaan Pembangunan Kalurahan	Rp 790.497.340,00
c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp 20.419.600,00
d. Bidang Pemeberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp 150.794.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Daerurat, dan Mendesak Kalurahan	Rp 147.057.800,00
Jumlah Belanja Kalurahan	Rp 2.482.389.445,00
Surplus/(Defisit)	Rp 184.042.255,00

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 170.957.745,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 355.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp (184.042.255,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tileng

Ditetapkan di : Tileng
Pada tanggal : 31 Desember 2025

LURAH,
ttd

SUWARDI

Diundangkan di Tileng
Pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK
ttd

EDI SARAYA


Lembaran Kalurahan Tileng Tahun 2025 Nomor 9

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN TILENG
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN TILENG
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	22.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.638.181.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.666.431.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.087.991.204,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	978.206.582,00	
5.3.	Belanja Modal	269.133.859,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	147.057.800,00	
	JUMLAH BELANJA	2.482.389.445,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	184.042.255,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	170.957.745,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	170.957.745,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	355.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	105.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	250.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(184.042.255,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tileng, 31 Desember 2025

 SUWARDI, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN TILENG
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa		
	4.2.	Pendapatan Transfer	22.750.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.638.181.700,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.500.000,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.373.620.705,00</u>	
1	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.252.913.705,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	ADD, PBH
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	910.163.650,00	ADD, PBH
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	910.163.650,00	ADD
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)		
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	61.914.774,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.914.774,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD		
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	84.754.201,00	ADD
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)		
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.047.780,00	DLL
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.525.000,00	ADD, PBH
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa		
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.317.300,00	DDS
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	39.481.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	28.047.000,00	DDS, PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.047.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.600.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.800.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.900.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.710.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.710.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.480.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.480.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	3.280.000,00	DDS
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.280.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	2.430.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.430.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	67.285.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	13.015.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.015.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.410.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.410.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.285.000,00	PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.285.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.050.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	24.920.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.720.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	14.200.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	4.450.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	7.155.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	7.155.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	1.075.000,00	
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan/Lembaga	1.075.000,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.075.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>790.497.340,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	250.163.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	92.820.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.820.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.449.500,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.449.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.470.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.470.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9.974.000,00	PBP
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.974.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	17.725.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.725.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	56.310.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.310.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	1.975.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.975.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	55.440.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.440.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	408.121.340,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	153.187.481,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.187.481,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	149.884.935,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	149.884.935,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	105.048.924,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	105.048.924,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	111.785.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	42.335.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.335.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	69.450.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.450.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.627.500,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9.627.500,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.627.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>20.419.600,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.079.600,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	2.050.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.029.600,00	DDS
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.029.600,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.225.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.225.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.225.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	8.115.000,00	
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	DDS
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.720.000,00	
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	PAD
3.4.96		Operasional PKK	2.325.000,00	
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.070.000,00	PAD
			3.070.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>150.794.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4.1.90		Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan	6.011.000,00	
4.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.011.000,00	DDS
			6.011.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	127.704.000,00	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.744.000,00	DDS
			118.744.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	8.960.000,00	
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.960.000,00	DDS
			8.960.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.529.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.529.000,00	PBP
			1.529.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	2.045.000,00	
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.045.000,00	DDS
			2.045.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	3.860.000,00	
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	DDS
			3.860.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)		
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	9.645.000,00	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.825.000,00	DDS
			1.825.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	7.820.000,00	
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.820.000,00	DDS
			7.820.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>147.057.800,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	52.989.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	52.989.000,00	DDS
			52.989.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat		
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	36.468.800,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.468.800,00	DDS
			36.468.800,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak		
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	DDS
			57.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	2.482.389.445,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	184.042.255,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	170.957.745,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	355.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(184.042.255,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tilong, 31 Desember 2025

LURAH



SUWARDI, S.Pd

